



PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 08 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pemikahan menurut agama Islam di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan tetapi pemikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **XXXXXX** dan mewakili kepada Penghulu yang bernama **XXXXXX**, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **XXXXXX** dan **XXXXXX** serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia (14 tahun 4 bulan) dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia (24 dua puluh empat tahun 2 bulan);
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXXXXXXX, lahir tanggal XXXXXX**;
7. Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di RT. XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
9. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tanggal 8 Desember 2016 sering terjadi pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat menikahi Penggugat karena terpaksa karena Penggugat dalam keadaan hamil 5 bulan anak dari hubungan Penggugat dan Tergugat, namun ternyata sejak hari pernikahan tersebut Tergugat hanya berkunjung beberapa kali ke kediaman Penggugat;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keluarga Tergugat tidak suka dengan kehadiran Penggugat yakni tidak merestui adanya pemikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang menantu;
10. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Desember 2016 disebabkan permasalahan tersebut di atas terjadi pertengkaran dan perselisihan. Setelah terjadi pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Tergugat di atas. Selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada satu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
11. Bahwa akibat sikap Tergugat sebagaimana diterangkan di atas Penggugat merasa Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai bapak yang baik terhadap anaknya dan bila mana hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut ditetapkan kepada Tergugat dimana Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap istrinya maka dikhawatirkan akan mempengaruhi perkembangan sikap mental anak pada masa mendatang;
12. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat ketidakharmonisan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2016 di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama **XXXXX binti XXXXX**, lahir tanggal **23 Maret 2017** berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara supaya Penggugat mau menunggu Tergugat serta kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXX tanggal 18 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang memuat nama Penggugat Nomor XXXXX tanggal 22 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.Kdg



sn Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda **P.2**;

3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama XXXXX lahir tertanggal 27 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda **P.3**;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan Hakim, yaitu :

Saksi 1, Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sirri (dibawah tangan) sekitar tahun 2016;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah keluarga Penggugat di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan saksi hadir dalam acara akad nikah tersebut namun berada diluar ruangan;
- ❖ Bahwa yang menjadi wali nikah pada pemikahan tersebut adalah Ayah Kandung Penggugat bernama XXXXX dan diwakilkan kepada Penghulu namun saksi tidak mengetahui namanya;
- ❖ Bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri dua orang saksi dewasa yang saksi tidak ketahui namanya, adanya ijab kabul serta mahar namun saksi lupa;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi status Penggugat ketika menikah dengan Tergugat adalah Perawan sedangkan Tergugat Jejaka;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXX;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- ❖ Bahwa anak tersebut selama berada dalam asuhan Penggugat terlihat dalam keadaan sehat dan baik;
- ❖ Bahwa Penggugat mempunyai perilaku yang baik dalam pergaulan;
- ❖ Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut tidak pernah diperlakukan kasar dan tidak pernah dipukul oleh Penggugat;
- ❖ Bahwa anak tersebut lahir hanya berselang 3 bulan sejak akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
- ❖ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak rukun dan harmonis, disebabkan Tergugat terpaksa menikahi Penggugat karena Penggugat hamil terlebih dahulu dan keluarga Tergugat tidak menyukai Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman sejak 6 tahun yang lalu;
- ❖ Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah saling melalaikan hak dan kewajibannya masing-masing;
- ❖ Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk berpisah dengan Tergugat;

Saksi 2, XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sirri (dibawah tangan) sekitar tahun 2016 di rumah keluarga Penggugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan saksi hadir dalam acara akad nikah tersebut namun berada diluar ruangan;
- ❖ Bahwa yang menjadi wali nikah pada pemikahan tersebut adalah Ayah Kandung Penggugat bernama XXXXX dan diwakilkan kepada Penghulu namun saksi tidak mengetahui namanya;
- ❖ Bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri dua orang saksi dewasa yang saksi tidak ketahui namanya, adanya ijab kabul serta mahar namun saksi lupa;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi status Penggugat ketika menikah dengan Tergugat adalah Perawan sedangkan Tergugat Jejak;
- ❖ Bahwa selama berumah tangga, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat begitu juga dengan anak keturunannya;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sesusuan ataupun sedarah atau hubungan yang menjadi penghalang pernikahan lainnya;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXX;
- ❖ Bahwa anak tersebut lahir hanya berselang 3 bulan sejak akad nikah Penggugat dengan Tergugat
- ❖ Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa dan berusia sekitar 5 tahunan dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- ❖ Bahwa anak tersebut selama berada dalam asuhan Penggugat terlihat dalam keadaan sehat dan baik;
- ❖ Bahwa Penggugat mempunyai perilaku yang baik dalam pergaulan;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi selama diasuh oleh Penggugat, anak tersebut tidak pernah diperlakukan kasar dan tidak pernah dipukul oleh Penggugat;
- ❖ Bahwa Penggugat beragama Islam dan masih memegang teguh prinsip keislamannya, begitu juga dengan anaknya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak rukun dan harmonis, disebabkan Tergugat terpaksa menikahi Penggugat karena Penggugat hamil terlebih dahulu dan keluarga Tergugat tidak menyukai Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman sejak 6 tahun yang lalu;
- ❖ Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah saling melalaikan hak dan kewajibannya masing-masing;
- ❖ Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada dalil gugatannya dan mohon kepada Pengadilan Agama Kandangan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 010 bulan 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian tersebut, terutama terhadap tumbuh-kembangnya sisi psikologis anak, namun Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 010 bulan 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”;

Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidak hadimya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 010 bulan 2016 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa yang yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai kumulasi isbat nikah yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi yang dikumulasikan juga dengan **gugatan hak asuh anak** dengan alasan bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian kumulasi isbat nikah dan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah). Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian dapat dibenarkan karena mempunyai hubungan yang sangat erat, karena hak pemeliharaan anak menyangkut akibat perceraian. Hal ini sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah) adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat perceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (hadhanah) dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo*, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara **Verstek**;

Menimbang bahwa dalam hal ini, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang artinya :*"Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*::

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka hal tersebut dianggap bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan hak-hak keperdataannya, namun berdasarkan azas dalam hukum acara perdata yaitu *lex specialist derogat lex generalist* dan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2013 halaman 154 huruf (i), karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, sehingga Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang **permohonan itsbat nikah Penggugat**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1, dan P.2** yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdata, pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai oleh karena itu Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Tentang permohonan Isbat Nikah Penggugat

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terhadap pemikahan yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh kekuatan hukum dari pemikahan yang telah dilaksanakan menurut agama Islam dan untuk memenuhi persyaratan perceraian dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Kandangan menetapkan sah terhadap pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.1** dan **P.2** berupa Fotokopi KTP dan KK atas nama Penggugat yang memuat tentang tempat tinggal Penggugat yang berada di Wilayah Pengadilan Agama Kandangan sehingga Pengadilan Agama Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

- ◆ Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil Penggugat tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Islam pada tahun 2016 di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- ◆ Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah seorang penghulu sebagai wakil dari wali nikah Penggugat yang bernama XXXXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah;
- ◆ Bahwa telah terjadi ijab kabul antara Tergugat dengan penghulu dengan mahar yang dibayar tunai;
- ◆ Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah Perawan, sedangkan Tergugat adalah jejaka dan tidak ada hubungan yang melarang antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pernikahan;
- ◆ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- ◆ Bahwa tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, begitu juga dengan anak keturunannya;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan itsbat nikah Penggugat, keterangan saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan saksi sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 02 Desember 2016 di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan di depan seorang penghulu dengan wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXX;
- Bahwa telah terjadi ijab kabul antara Tergugat dengan Penghulu dengan mahar yang dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami isteri, serta tidak ada pihak yang memperlakukan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *I'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول.

Artinya: *Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa berdasar surat gugatan dan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat dan rukun pemikahan Penggugat dan Tergugat berupa wali yang berhak, dua orang saksi nikah yang adil, dewasa dan berakal, mahar yang dibayarkan secara tunai, adanya ijab kabul antara Tergugat dengan wakil dari wali nikah secara langsung menunjukan terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Menimbang, bahwa walaupun pemikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan namun karena tidak dicatatkan di KUA setempat maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ *Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, atau sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam/ Instruksi Presiden RI. Nomor 1 tahun 1991, ayat (1) berbunyi “*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatat*, sedangkan ayat (2) berbunyi “*Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah*”. Pada ayat (1) Pasal 5 KHI disebutkan ada kata harus dicatat, kata harus disini menurut Hakim berarti wajib atau rukun, karena dengan pencatatan itu akan mendatangkan kemaslahatan, sedangkan kalau tidak dicatatkan akan mendatangkan kekacauan dan kemandlaratan, mendirikan kemaslahatan dan menolak kemandlaratan hukumnya wajib.

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum itu adalah kepastian hukum (*Het Rechtszekerheidsbeginfel*). Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian itu sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum dan tujuan hukum itu adalah menciptakan keteraturan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri, kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Ketentuan ini erat sekali kaitannya dengan kepastian, yaitu kepastian bagi warga negara untuk menjalani hubungan perkawinan.

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepastian hukum dalam perkawinan merupakan jaminan bagi keluarga terhadap akibat dari adanya hubungan perkawinan tersebut. Dengan adanya jaminan, sengketa yang bisa saja muncul dalam sebuah keluarga sedapat mungkin dapat dihindari, sedemikian besarnya manfaat kepastian hukum melalui pencatatan perkawinan sehingga negara memberlakukan ketentuan pencatatan perkawinan sebagai sebuah keharusan.;

Menimbang, bahwa alasan dan syarat merupakan hal yang penting bagi pengajuan permohonan pengesahan nikah, tanpa adanya alasan yang logis dan berdasarkan hukum, akan menyebabkan masyarakat enggan mencatatkan perkawinannya, sedangkan tanpa terpenuhinya syarat, akad nikah yang diajukan pengesahannya akan cacat hukum, oleh karena itu alasan yang benar dan syarat merupakan komponen terintegrasi (*integral*) yang harus dipenuhi dan merupakan keharusan untuk dikabulkannya pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa dampak sebuah putusan atau penetapan pengadilan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat secara universal tidak hanya terbatas bagi Para Pemohon saja. Tradisi pernikahan tidak tercatat tanpa adanya alasan yang tepat dan darurat akan mengakibatkan makna historis dan tujuan normatif Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan terabaikan. Selain itu, tradisi tersebut juga akan mengikis paradigma masyarakat terhadap pandangan keterlibatan negara dalam mengawal penegakan ajaran agama Islam serta dampak buruk lainnya yang mungkin saja timbul.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terhadap perkawinan yang tidak tercatat, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat 2 masih membuka peluang dapat dicatatkan melalui prosedur pengesahan nikah, hanya saja pada ayat 3 Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut membatasi diperbolehkannya pengesahan nikah berkenaan dengan hal-hal : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terhadap ketentuan tersebut, secara sistematis dapat ditafsirkan bahwa butir (a) sampai dengan (d) merupakan alasan dari pengajuan permohonan pengesahan nikah, sementara butir (e) merupakan syarat mutlak untuk dikabulnya pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan pernikahan tanpa tercatat oleh pihak yang berwenang tersebut menurut Majelis Hakim dengan alasan tersebut di atas, adalah sikap menggampangkan atau menganggap *enteng* dan memudah-mudahkan kewajiban pencatatan nikah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya **patut untuk ditolak**

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan penggugat ditolak maka antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada pernikahan, sehingga status Penggugat dinyatakan masih perawan;

Menimbang, bahwa Permohonan Penggugat adalah mengesahkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (itsbat nikah) kumulasi cerai gugat dan hadhanah, namun karena permohonan pengesahan nikah Penggugat ditolak maka patutlah gugatan cerai gugat Penggugat **tidak dipertimbangkan** lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.Kdg



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1444 Hijriah oleh oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Dra. Hj. Halmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Halmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.Kdg